



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976

Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 854 TAHUN 2018

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA
SLB NEGERI KEDAMIN HILIR PUTUSSIBAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan khusus dan layanan khusus, diperlukan langkah - langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian angka partisipasi kasar (APK) pendidikan khusus dan layanan khusus dapat terwujud pada tahun 2019;
 - c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitas untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah bagi lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - d. bahwa sesuai dengan poin a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah - daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan : 1. Proposal / serta surat permohonan izin Operasional SLB NEGERI KEDAMIN HILIR PUTUSSIBAU Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 15 Mei 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri :
1. Nama Satuan Pendidikan : SLB. NEGERI KEDAMIN HILIR PUTUSSIBAU
 2. Alamat : Jln. H. Gek Alimansyah, Putussibau
Kabupaten Kapuas Hulu
- KEDUA : Kepada Kepala sekolah sebagai Pengelola agar memenuhi semua Peraturan / Undang – undang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan / undang – undang yang sudah ada maupun yang ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pontianak
Pada Tanggal : 17 Mei 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUPRIANUS HERMAN, SH